

BAB I

PENDAHULUAN

IMPLEMENTASI FUNGSI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI MEDIA DEMOKRASI

(Studi Deskriptif Analitis Terhadap PW Muhamadiyah Jawa Barat)

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi Indonesia yang telah berlangsung lebih satu dekade, sejak reformasi tahun 1998, reformasi telah membuka kebebasan politik yang telah berhasil mendorong lahirnya perubahan di beberapa aspek kehidupan bangsa serta awal dari berkembangnya demokrasi di Indonesia. Hal tersebut menjadi tantangan serius yang harus dijawab bagaimana negara mampu mewujudkan kebebasan partisipasi masyarakat dan meningkatkan keberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Terdapat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 C, 28 E ayat 2 dan 3 yang menjamin hak kebebasan berpendapat warga negara Indonesia sebagai berikut :

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
3. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
4. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Dalam pasal 28 C dan pasal 28 E ayat 1 dan 2 pada dasarnya bangsa Indonesia memberikan jaminan hak kepada masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan dan lain-lain semata-mata demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini membuktikan adanya usaha bangsa Indonesia

dalam memberdayakan masyarakat. Dan bangsa Indonesia memberikan hak kepada masyarakat untuk memperjuangkan haknya secara individu dan kolektif untuk membangun bangsa, masyarakat memiliki kebebasan dalam menyatakan pikiran dan sikap, dan masyarakat memiliki hak kebebasan mengeluarkan pendapat. Hal ini merupakan usaha bangsa Indonesia dalam menjamin hak partisipasi politik masyarakat.

Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan dalam pasal 53 tentang partisipasi masyarakat sebagai berikut : “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah”.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas penting dalam sebuah negara karena dapat memberikan masukan secara lisan maupun tulisan terhadap pemerintah dalam pembuatan kebijakan.

Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) disebutkan dalam pasal 2 tentang Sistematisasi Program Pembangunan Nasional. Bahwa dalam program pembangunan nasional pada dasarnya terdapat upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pendidikan, program ekonomi, program sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan lain-lain. Hal ini membuktikan bahwa dalam pembangunan nasional hanya untuk mensejahterakan masyarakat.

Dalam Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.

Dalam Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat bahwa disebutkan upaya pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam Peremendagri bahwa pemberdayaan masyarakat itu merupakan kesatuan dalam strategi penting proses pembangunan, sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang berkemampuan tinggi, dan dapat mandiri dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia 1945 di atas merupakan payung hukum tentang perlindungan hak asasi masyarakat dalam hak partisipasi politik secara individual maupun kelompok. Dalam konteks ini, jaminan hak-hak kebebasan bagi warga negara dan masyarakat di atur dalam undang-undang tersebut dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan dijadikan sebagai kunci kokohnya demokrasi di Indonesia. Menurut Gaffar (2009:85) bahwa demokrasi berkaitan erat dengan hak dasar sebagai manusia, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan dalam keyakinan dan kebebasan dalam berperilaku.

Hal di atas merupakan pengaplikasian nilai-nilai demokrasi harus dilaksanakan atau dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari seperti disiplin diri, berpikir objektif, respek terhadap sesama, tanggung jawab, rasional, kasih sayang dan peduli, dan menerima perbedaan pendapat diantara sesama warga masyarakat. Demikian halnya dengan demokrasi Pancasila di Indonesia, yang merupakan ciri khusus demokrasi diantara negara-negara lain. Sekalipun ada keterkaitannya dengan konsep dasar demokrasi secara universal.

Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, dimana dalam demokrasi Pancasila ini sistem pengorganisasian Negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat, dimana keluhuran manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dalam bidang politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan diakui, ditata dan dijamin atas dasar gagasan kenegaraan Pancasila. (Mushtarie Pide, 2009:88)

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila dalam hal ini di maksudkan bahwa demokrasi di Indonesia menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi dari sistem demokrasi tersebut, demokrasi yang

bertanggung jawab dan sesuai dengan aturan menjadi salah satu ciri khas dari demokrasi pancasila.

Partisipasi dan keberdayaan masyarakat merupakan ciri khas dari sebuah negara demokrasi dimana hak kebebasan individu dilindungi serta adanya sebuah kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kualitas masyarakatnya.

Kegiatan masyarakat yang disebut partisipasi politik adalah perilaku politik masyarakat (individu atau kelompok) yang berhak mempengaruhi lembaga dan pejabat pemerintah dalam membuat, melaksanakan dan menegakan keputusan politik yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam perspektif politik. (Cecep Darmawan, 2008:150)

Pada dasarnya partisipasi politik masyarakat memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap keputusan-keputusan politik untuk kepentingan kehidupan masyarakat yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. dengan itu harus adanya keterlibatan pemerintah dengan masyarakat dalam membuat sebuah keputusan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dari keputusan pemerintah tersebut. Sebagai usaha untuk mensejahterakan masyarakat, keikutsertaan masyarakat yang menjadi pemecah dalam permasalahan yang ada di masyarakat. Huntington (2008:150) berpendapat bahwa “Partisipasi politik masyarakat merupakan ciri khas modernisasi politik dalam pembangunan”.

Jadi kemajuan demokrasi dapat dilihat dari seberapa besar partisipasi politik masyarakat, dan keberhasilan pembangunan negara merupakan besarnya tingkat partisipasi dan keberdayaan masyarakat terhadap negara yang merupakan ciri dari sistem demokrasi yang modern.

Pemberdayaan masyarakat menurut Friedman Sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur diluar “*civil society*” diabaikan. oleh karena itu pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja namun juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar baik secara nasional maupun internasional. (Belbuk.com, 2012)

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya pemberdayaan ekonomi namun harus adanya pemberdayaan politik masyarakat, sehingga masyarakat memiliki nilai kualitas yang baik dalam perannya sebagai warga negara dalam hak politiknya.

Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dalam wawasan politik pada tingkat ketahanan nasional. Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengendalikan kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung jawab.

Dalam pendidikan kewarganegaraan dengan adanya partisipasi dan keberdayaan masyarakat merupakan wujud ideal dalam negara demokrasi. Hal ini mencerminkan konsep “*Good Citizens*” warga negara yang paham akan peran, hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik.


Membentuk warga negara yang baik (*good citizen*) merupakan tujuan pendidikan kewarganegaraan di negara manapun di dunia. Konseptualisasi kewarganegaraan baik ditandai oleh *Civic Knowledge, Civic Skills, And Civic Virutes*” serta diharapkan berkembang dan terwujud dalam tindakan *Civic Reality*. Dalam komunitas global diharapkan pula terbentuk “*Global Citizens*, sebagai suatu tuntutan generasi di masa mendatang. Pendidikan yang mengarahkan pada terbentuknya warga global yang bertanggung jawab, demokratis, dan memiliki tindakan sosial yang sehat dan dinamis. (Iyep Chandra, 2008:773)

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat. Hal ini dicerminkan dengan konsep “*Good Citizens*” yang bertujuan memebrikan pemahaman tentang peran, hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara.

Namun pada kenyataannya Indonesia jauh dari suasana negara demokrasi ideal hal ini diakibatkan budaya sikap partisipasi pasif masyarakat sudah mewabah dan tingkat kesejahteraan masyarakat masih kurang. Hal ini dapat kita lihat dari perjalanan demokrasi di Indonesia dari pemilu 1999 sampai pemilu 2009 tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum mengalami penurunan drastis akibat sikap partisipasi pasif masyarakat dilihat dari berbagai fakta berikut:

Gambar 1.1


Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum di Indonesia



Sumber : Survei KPU dalam Media Cetak Pikiran Rakyat (Kamis, 18/07/2013).

Berdasarkan data diatas penurunan tingkat partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam pemilihan umum di indonesia dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat sudah mulai menurun terhadap dunia politik diakibatkan dinamika politik indonesia yang terus mengalami permasalahan yang kompleks. Masyarakat menilai banyak terjadinya kasus korupsi, seks bebas, narkoba di kalangan pejabat pemerintahan yang menjadikan sikap partisipasi pasif masyarakat. Namun KPU berusaha menargetkan 75% untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014.


Gambar 1.2
Indeks Kepercayaan Publik Pada Parpol Terus Menurun



Sumber : Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dalam Media Cetak Pikiran Rakyat (Rabu, 17/07/2013).

Berdasarkan data diatas mayoritas masyarakat beralasan tidak percaya terhadap partai politik karena partai-partai politik yang dominan di parlemen sekarang ini banyak terlibat kasus korupsi. Keterpurukan persepsi parpol di mata publik juga dipengaruhi oleh pandangan publik yang merasakan sikap parpol yang kurang peduli terhadap masalah masyarakat. banyaknya kasus yang bersifat amoral di mata publik yang melibatkan kader-kader partai seperti perselingkuhan, beristri banyak, skandal seks, narkoba dan sebagainya berpengaruh terhadap kepercayaan publik. Dilihat dari tingkat kepercayaan publik terhadap integritas institusi demokrasi secara umum belum cukup memuaskan. Namun jika dibandingkan dengan terhadap institusi hukum tingkat kepercayaan terhadap institusi demokrasi lumayan lebih baik.

Gambar 1.3
Persentase Pilwalkot Kota Bandung 2013



Sumber : Survei KPU Kota Bandung dalam Media Cetak Pikiran Rakyat (Jumat, 28/06/2013).


Melihat data diatas bahwa tingkat partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam Pilwalkot Kota Bandung 2013 masih tergolong rendah hanya 60.48% hampir berbanding dengan 39.52% angka golput, hali ini dikarenakan efektivitas sosialisasi Pilwalkot yang masih kurang. Kebanyakan pemilih tidak menyalurkan hak pilihnya lantaran kejenuhan dalam proses Pilgub 2013, bisa juga karena waktu pencoblosan bertepatan dengan masa liburan sekolah dan isu-isu politik yang berkembang di masyarakat ikut mempengaruhi keputusan warga untuk datang atau tidak datang ke TPS. Seharusnya ditekankan pada peranan organisasi masyarakat dalam mensosialisasikan Pilwalkot Kota Bandung ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini merupakan cara dalam meningkatkan partisipasi dan

keberdayaan masyarakat Kota Bandung dalam keikutsertaanya Pilwalkot Kota Bandung.

Kenyataan kesejahteraan masyarakat Indonesia masih kurang, upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat belum menghasilkan kenaikan yang signifikan melihat kasus berikut :

Gambar 1.4

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Indonesia



Sumber : Direktur Eksekutif Indonesia Network Election Survey (INES) dalam OkeZone.Com (7/4/2013).

Melihat data diatas bahwa tingkat keadaan ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga rakyat menurun hingga 74,4 persen. Daya beli masyarakat pun menurun sehingga memenuhi biaya kehidupan sehari-hari yang sangat berat karena disebabkan melonjaknya harga kebutuhan pokok.

Melihat fakta dan data bangsa Indonesia masih jauh dari kesan demokrasi dan sejahtera karena melihat sikap partisipasi pasif yang setiap tahun meningkat dan tingkat keberdayaan kesejahteraan masyarakat makin menurun. terjadinya gejala politik partisipasi dan keberdayaan masyarakat mulai turun sehingga timbulah sikap ketidakpedulian masyarakat terhadap pemerintah, dan adanya indikasi bahwa masyarakat tidak mampu dan tidak mengetahui untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah serta tidak mengetahui cara untuk

mengembangkan kesejahteraan dirinya. Maka pemerintah memberi kesempatan kebebasan kepada masyarakat untuk ikut berperan dalam pembangunan negara melalui lembaga-lembaga infrastruktur. organisasi kemasyarakatan merupakan lembaga infrastruktur negara sebagai politik kolektif dan memberdayakan masyarakat yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah sehingga mencerminkan keberlangsungan negara demokrasi yang ideal. Maka organisasi kemasyarakatan harus dapat membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan politik terhadap masyarakat.

Keberhasilan pendidikan politik antara lain ditentukan oleh adanya suatu perspektif yang jelas yang bisa diperoleh melalui dua dimensi. Dimensi pertama berupa gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang diinginkan. Dari situ akan kelihatan apa-apa sebenarnya yang dituntut oleh sistem politik ideal itu dari masyarakat yang menginginkannya. Dimensi kedua ialah realita atau keadaan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri yang langsung bisa diperbandingkan dengan tuntutan-tuntutan sistem politik ideal tadi. Melalui perbandingan itulah akan diperoleh suatu perspektif yang jelas bagi pendidikan politik yang selanjutnya akan dapat dipakai untuk menjuruskannya. (Alfian, 1978:236)

Pada kesimpulan diatas bahwa pendidikan politik terhadap masyarakat merupakan pendidikan wajib karena dapat meminimalisir sikap partisipasi pasif masyarakat. Dengan memberikan pemahaman akan pentingnya hak politik masyarakat.

Keberadaan organisasi kemasyarakatan sangat diperlukan sebagai penyalur aspirasi masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional dan memberdayakan masyarakat demi terciptanya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada tanggal 2 juli 2013 presiden dan DPR-RI mengahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam ini undang-undang tersebut bertujuan untuk mengatur legitimasi organisasi kemasyarakatan. Sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan namun banyak permasalahan yang kompleks pada jaman sekarang mengenai organisasi kemasyarakatan maka pemerintah memperbaharui undang-undang tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan. Pengertian organisasi kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa pada pasal 1 ayat 1 “Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara kesatuan republic indonesia yang berdasarkan pancasila”.

Dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa tentang penjaminan legalitas sebuah organisasi kemasyarakatan di indonesia, organisasi kemasyarakatan diciptakan dengan kesamaan tujuan, aspirasi, kehendak, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat yang sama untuk ikut serta dalam pembangunan negara namun dalam satu ketentuan dalam organisasi masyarakat bahwa pancasila harus dijadikan pondasi dalam ideologi atau pandangan organisasi kemasyarakatan tersebut. Fungsi dalam Organisasi masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 6 sebagai berikut:

Ormas berfungsi sebagai sarana:

- a. penyalur kegiatan dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi,
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi,
- c. penyalur aspirasi masyarakat,
- d. pemberdayaan masyarakat,
- e. pemenuhan pelayanan social,
- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan/atau,
- g. memelihara dan melestarikan norma, nilai-nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam kesimpulan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 pasal 6 diatas bahwa fungsi dari sebuah organisasi masyarakat adalah sebagai salah satu wadah masyarakat untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia yang bertanggung jawab atas negaranya.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan menyimpan banyak harapan pemerintah terhadap organisasi

kemasyarakatan sebagai lembaga yang dapat meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat sebagai media demokrasi.

Kontribusi organisasi kemasyarakatan sangat penting dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat sebagai media demokrasi, agar dapat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan pemilu dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas yang tentunya dapat mendorong partisipasi dan keberdayaan masyarakat.

Melihat permasalahan sikap partisipasi pasif masyarakat terhadap pemilihan umum dan rendahnya tingkat keberdayaan masyarakat di atas maka sebagai konsekuensi bagi organisasi kemasyarakatan agar mampu meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat sebagai media demokrasi, maka organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang cukup partisipatif dalam dunia politik di Indonesia dan memiliki program-program pemberdayaan masyarakat sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.

Organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah pada dasarnya memiliki fungsi dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat bisa dilihat dari ciri perjuangan Muhammadiyah. Dengan melihat sejarah pertumbuhan dan perkembangan organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah sejak kelahirannya, memperhatikan faktor-faktor yang melatarbelakangi berdirinya, aspirasi, motif, dan cita-citanya serta amal usaha dan gerakannya, nyata sekali bahwa di dalamnya terdapat ciri-ciri khusus yang menjadi identitas dari hakikat atau jati diri organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah. Dengan memperhatikan ciri-ciri perjuangan diantaranya sebagai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam, dan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid.

Segala yang dilakukan organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kemasyarakatan, kerumahtanggaan, perekonomian, dan sebagainya tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan dan melaksanakan ajaran Islam. Muhammadiyah meletakkan khittah atau strategi dasar perjuangannya, yaitu dakwah (menyeru, mengajak) Islam, *amar ma'ruf nahi munkar* dengan masyarakat sebagai medan juangnya.

Gerakan Muhammadiyah berkiprah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai ragam amal usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat orang banyak seperti berbagai ragam lembaga pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, membangun sekian banyak rumah sakit, panti-panti asuhan dan sebagainya. Semua amal usaha Muhammadiyah seperti itu tidak lain merupakan suatu manifestasi dakwah islamiyah.

Muhammadiyah melakukan berbagai pembaharuan cara-cara pelaksanaan Islam dalam kehidupan bermasyarakat, semacam memperbaharui cara penyelenggaraan pendidikan, cara penyantunan terhadap fakir miskin dan anak yatim, cara pengelolaan zakat fitrah dan zakat harta benda, cara pengelolaan rumah sakit, pelaksanaan sholat Id dan pelaksanaan kurba dan sebagainya.

Berdasarkan data-data dan fakta-fakta maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap organisasi kemasyarakatan muhammadiyah. Dalam organisasi kemasyarakatan muhammadiyah terdapat pengurus wilayah tingkatan provinsi, maka penulis akan meneliti PW Muhammadiyah di Jawa Barat sebagai subjek penelitian yang merupakan bagian dari organisasi kemasyarakatan muhammadiyah. PW Muhammadiyah Jawa Barat sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan pada fungsinya mampu meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat sebagai media demokrasi khususnya di daerah Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana fungsi organisasi kemasyarakatan berperan sebagai media demokrasi dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat. Maka dari itu penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul : **IMPLEMENTASI FUNGSI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI MEDIA DEMOKRASI** (*Studi Deskriptif Analitis Terhadap PW Muhammadiyah Jawa Barat*).

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi focus penelitian penulis ialah: bagaimana implementasi fungsi organisasi masyarakat dalam meningkatkan

partisipasi dan keberdayaan masyarakat sebagai media demokrasi? Mengingat luasnya kajian permasalahan pada penulisan ini, maka penulis membatasi masalah kedalam beberapa rumusan, antara lain:

1. Bagaimana pandangan PW Muhammadiyah Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat sebagai media demokrasi?
2. Bagaimana program PW Muhammadiyah Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat sebagai media demokrasi?
3. Bagaimana kendala PW Muhammadiyah Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat sebagai media demokrasi?
4. Bagaimana upaya PW Muhammadiyah Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat sebagai media demokrasi?
5. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat sebagai media demokrasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi fungsi organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat sebagai media demokrasi yang dilakukan oleh PW Muhammadiyah Jawa Barat.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, penelitian ini juga memiliki tujuan yang lebih khusus antara lain:

- a. Untuk mengetahui pandangan PW Muhammadiyah Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat sebagai media demokrasi.
- b. Untuk mengetahui program PW Muhammadiyah Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat sebagai media demokrasi.
- c. Untuk mengetahui kendala PW Muhammadiyah Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat sebagai media demokrasi.
- d. Untuk mengetahui upaya PW Muhammadiyah Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat sebagai media demokrasi.

- e. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat sebagai media demokrasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah yang bersifat teoritik dan praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritik

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam tataran teoritis bidang pendidikan kewarganegaraan khususnya segi ilmu politik. Dapat memberikan bahan kajian bagi PW Muhammadiyah Jawa Barat tentang fungsi ideal organisasi kemasyarakatan Penelitian ini memberikan gambaran tentang pembelajaran politik dan demokrasi di lingkungan masyarakat sebagai langkah awal untuk menjadikan masyarakat sebagai warga Negara yang baik yang sesuai dengan tujuan PKn yaitu *To Be Good Citizenship*.

2. Secara Praktis

- a. Diketahui pandangan PW Muhammadiyah Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat sebagai media demokrasi.
- b. Diketahui program PW Muhammadiyah Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat sebagai media demokrasi.
- c. Diketahui kendala PW Muhammadiyah Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat sebagai media demokrasi.
- d. Diketahui upaya PW Muhammadiyah Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat sebagai media demokrasi.
- e. Diketahui pandangan masyarakat terhadap organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat sebagai media demokrasi.

E. Asumsi Penelitian

Berdasarkan pengalaman dan pra penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap PW Muhammadiyah Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat sebagai media demokarsi, maka penulis dapat mengajukan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Partisipasi politik masyarakat merupakan ciri khas negara demokrasi, kemajuan demokrasi dapat di lihat dan seberapa besar tingkat partisipasi politik masyarakatnya terhadap negaranya.
2. Semakin banyak organisasi kemasyarakatan yang digunakan untuk penyalur aspirasi dalam pemberdayaan masyarakat, maka akan mempengaruhi juga terhadap tingkat partisipasi masyarakat.
3. Pendidikan kewarganegaraan memiliki konsep “*Good Citizens*” menciptakan warga negara yang baik, jika tujuan pendidikan kewarganegaraan terwujud maka tingkat kesadaran politik masyarakat akan meningkat.
4. Sikap partisipasi pasif masyarakat terhadap pemerintahan berkaitan dengan fungsi dari organisasi masyarakat, jika fungsi organisasi masyarakat itu berjalan baik maka sikap partisipasi pasif dalam masyarakat dapat diminimalisir.

F. Definisi Operasional

1. Organisasi Kemasyarakatan

Sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa pada pasal 1 ayat 1 “Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.

2. Partisipasi Politik

Cecep Darmawan (2008:150) Kegiatan masyarakat yang disebut partisipasi politik adalah perilaku politik masyarakat (individu atau kelompok) yang berhak mempengaruhi lembaga dan pejabat pemerintah dalam membuat,

melaksanakan dan menegakan keputusan politik yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam perspektif politik”.

Huntington dan Nelson (2009:85) Partisipasi politik yang semakin luas merupakan ciri khas modernisasi politik. Partisipasi politik didefinisikan sebagai kegiatan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah”.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Friedmann juga mengingatkan bahwa adalah sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur diluar “civil society” diabaikan. oleh karena itu pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja namun juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar baik secara nasional maupun international. (Belbuk.com, 2012)

Menurut Ife dan Tesoriero menyatakan bahwa pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, kosa kata, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan untuk berpartisipasi serta mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. (Wordpress, 29 Agustus 2010)

4. Demokrasi

Gaffar (1999:85) demokrasi berkaitan erat dengan hak dasar sebagai manusia, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan dalam keyakinan dan kebebasan dalam berperilaku. Nilai-nilai demokrasi harus dilaksanakan atau dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari seperti tanggung jawab, disiplin diri, berpikir objektif dan rasional, kasih sayang dan peduli, respek terhadap sesama, dan menerima perbedaan pendapat diantara sesama warga masyarakat”.

Mushtarie Pide (1996:88) menjelaskan bahwa demokrasi yang dikembangkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, dimana dalam demokrasi Pancasila ini sistem pengorganisasian Negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat, dimana keluhuran manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dalam bidang politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan diakui, ditata dan dijamin atas dasar gagasan kenegaraan Pancasila.

5. Organisasi Kemasyarakatan Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah SWT, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materil dan spritual, duniawi dan ukhrawi.

Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah SWT: "*BALDATUN THAYYIBATUB WA ROBBUN GHOFUR*".

G. Subjek dan Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di kantor PW Muhammadiyah Jawa Barat Jl. Sancang No.6 Burangrang, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40262, PW Muhammadiyah Jawa Barat dijadikan sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis dan PW Muhammadiyah Jawa Barat merupakan salah satu bagian pengurus wilayah organisasi kemasyarakatan PP Muhammadiyah Indonesia.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam Penelitian ini adalah secara khusus PW Muhammadiyah Jawa Barat dan secara umum kepada warga masyarakat muhammadiyah dan tokoh masyarakat non muhammadiyah Jawa Barat.

Tabel 1.1

Responden Penelitian

No	Responden	Jumlah
1.	Ketua PW Muhammadiyah Jawa Barat	1 orang
2.	Anggota PW Muhammadiyah Jawa Barat	5 orang
3.	Warga Masyarakat Muhammadiyah	5 orang
4.	Tokoh Masyarakat non Muhammadiyah	5 orang

Sumber: dibuat oleh pengolah 2013

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan didalam penyusunan skripsi mi meliputi lima bab, yaitu:

- BAB I** : Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, asumsi penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, teknik pengambilan data, teknik pengelolaan data, subjek dan objek penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian
- BAB II** : Tinjauan pustaka. Pada bab ini diuraikan dokumen-dokumen atau data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang mendukung penelitian penulis.
- BAB III** : Metodologi penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai implementasi fungsi organisasi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat sebagai media demokrasi
- BAB IV** : Analisis hasil penelitian. Dalam bab ini penulis menganalisis hasil temuan data tentang pandangan, kendala, upaya PP Muhammadiyah kota bandung dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat sebagai media demokrasi.
- BAB V** : Kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis berusaha mencoba memberikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dan hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi.